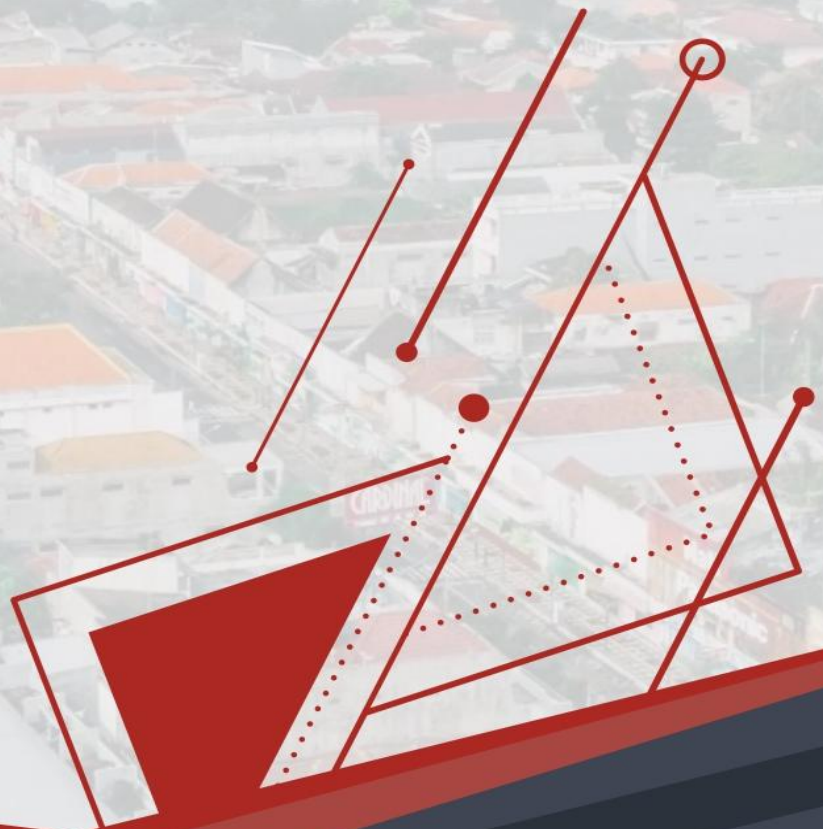




Airlangga Center
for Legal Drafting &
Professional Development

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Disiapkan oleh:
Tim Fakultas Hukum Unair

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pesatnya pertumbuhan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Daerah dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan penyelenggaraan terhadap pasar rakyat agar adanya keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha diperlukan arah dan landasan guna kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pasar Rakyat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, maka perlu disusun Peraturan Daerah. Untuk kepentingan penyusunan peraturan daerah tersebut maka perlu adanya naskah akademis agar didapatkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal serta dapat diimplementasikan di masyarakat luas.

Kajian akademis ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan Pasar Rakyat di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Atas selesainya penyusunan naskah akademik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah akademis ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Nganjuk, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah	
C. Maksud, Tujuan dan Target	
D. Kegunaan	
E. Metode Penelitian	
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	
1. Pengertian dan Asas Umum Pemerintahan Daerah	
2. Struktur Pasar	
3. Tinjauan tentang Toko Modern (Toko Swalayan)	
4. Tinjauan Pasar Tradisional/Rakyat	
5. Tinjauan tentang Keuntungan	
6. Permasalahan Yang Dihadapi Pasar Tradisional/Rakyat ...	
7. Tinjauan tentang UMKM	
8. Peran Pemerintah	
9. Penguatan Koperasi dan UKM melalui Kemitraan	
10. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Daerah	
C. Kajian Terhadap Gambaran Umum Wilayah serta Penataan dan Pembinaan Pusat Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk dan Permasalahan Yang dihadapi	
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Nganjuk	
2. Penyelenggaraan Urusan Perdagangan	
Gambaran dan Permasalahan Terkait Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat	
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah	
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS ..	
A. Landasan Filosofis	
B. Landasan Yuridis	
C. Landasan Sosiologis	

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
.....

- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ketentuan Umum
- C. Materi Muatan Yang Akan Diatur
- D. Ketentuan Sanksi
- E. Ketentuan Peralihan
- F. Ketentuan Penutup

BAB VI : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran/Rekomendasi

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Perkembangan pasar rakyat, toko swalayan/modern di Indonesia, terutama pedagang pengecer telah merambah wilayah pedesaan. Tidak sedikit wilayah pedesaan di Indonesia yang telah menjadi wilayah usaha menjanjikan bagi pedagang eceran modern. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi.

Desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun ekonomi daerahnya. Pemerintah pusat telah memberikan peluang keleluasaan kepada daerah untuk melakukan proses pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah termasuk pembangunan perekonomian daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 14 ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro,

kecil dan menengah. Sedangkan ayat (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerja sama usaha.

Keberadaan pasar rakyat memiliki peran yang strategis dalam kegiatan perekonomian rakyat karena berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan pokok mayoritas penduduk, disamping itu juga merupakan salah satu indikator perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Eksistensi keberadaan pasar rakyat perlu terus dilestarikan dan dikembangkan.

Perkembangan pembangunan dan modernisasi berpengaruh kepada sosial budaya masyarakat, salah satunya tumbuh dan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko-toko swalayan yang modern baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam jangka waktu singkat, para pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan modal yang luar biasa memanjakan konsumen dengan berbagai hal positif terkait kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang kian beragam, kualitas produk yang makin meningkat, dan harga yang relatif murah karena adanya persaingan. Meskipun kontribusi pasar modern terhadap pertumbuhan industri ritel di Indonesia menguntungkan konsumen, namun demikian pertumbuhan ritel ternyata mendatangkan persoalan tersendiri bagi sektor usaha lain terutama para pelaku usaha kios-kios kecil/tradisional, pasar rakyat. Mereka harus berkompetisi/bersaing dengan keberadaan toko modern/swalayan tersebut. Modernisasi tidak dapat kita bendung, suka tidak suka kondisi ini terus berkembang sesuai jaman. Untuk itu keberadaan toko modern/swalayan perlu ditata dan dibina keberadaannya. Pemerintah Daerah dapat menata

jumlah, jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan keberadaan pasar rakyat. Serta membangun kemitraan dengan koperasi, UMKM, toko-toko tradisional, dan pasar rakyat supaya dapat bersinergi dan bersama-sama maju.

Di samping Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat beberapa ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern/Swalayan. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
-

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur

Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi jika di pedesaan juga disebabkan oleh

preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu Apakah prinsip hukum Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat (Hadi Sucipto, 2017: 498).

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat perkembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 serta untuk mengembangkan dan memajukan ekonomi kerakyatan maka diperlukan kebijakan untuk merevitalisasi pasar-pasar rakyat yang ada.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan permasalahan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk memandang perlu untuk melakukan penataan dan pembinaan kepada pasar rakyat yaitu dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Salah satu argumen pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerahnya. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti: fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*); fungsi pelaksanaan pembangunan (*development function*); dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*protective function*).

Sektor perdagangan di Kabupaten Nganjuk memiliki kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah. Secara umum pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran Kabupaten Nganjuk pada kurun waktu itu lebih tinggi dibandingkan dengan total PDRB yang berarti dari segi pertumbuhan, sektor ini berada di atas rata-rata sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Nganjuk.

Sarana prasarana pendukung kegiatan perdagangan di Kabupaten Nganjuk terutama fasilitas pasar relatif cukup tersedia dengan baik. Sarana pasar selain berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik masyarakat pedagang maupun masyarakat konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan mereka.

Kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pesatnya pertumbuhan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Daerah perlu ditata dan dikendalikan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan prinsip keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha. Untuk itulah diperlukan arah dan landasan guna kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Komisi II menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya, untuk menghasilkan peraturan daerah yang baik dan ideal serta dapat diimplementasikan di masyarakat luas, sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu adanya naskah akademis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan studi lembaga penelitian SMERU Tahun 2007, telah diamati bahwa Supermarket menjamur di berbagai kota besar selama tiga dekade terakhir. Sejak pemberlakuan liberalisasi sektor ritel pada 1998, pengelola supermarket asing mulai memasuki Indonesia, yang mencetuskan persaingan tajam dengan pengelola supermarket lokal. Beberapa kelompok mengklaim bahwa pasar tradisional merupakan korban sesungguhnya dari persaingan tersebut karena mereka terpaksa kehilangan pelanggan akibat tawaran produk-produk bermutu dengan harga murah dan kenyamanan lingkungan berbelanja dari supermarket. Karena itu, ada desakan agar pembangunan supermarket dibatasi, khususnya pada lokasi yang berdekatan dengan pasar tradisional.

Beberapa temuan dari studi lembaga penelitian SMERU Tahun 2007 tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Analisis dampak kuantitatif mengungkapkan hasil analisis statistik untuk berbagai indikator kinerja pasar tradisional, seperti keuntungan, omzet, dan jumlah pegawai. Di antara ketiga indikator kinerja tersebut di atas, supermarket secara statistik hanya berdampak pada jumlah pegawai yang dipekerjakan oleh pedagang pasar tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dipekerjakan oleh pedagang pasar tradisional menjadi berkurang bila keberadaan pasar dekat dengan supermarket, dan demikian sebaliknya.
2. Hasil ini kemudian ditegaskan oleh temuan analisis kualitatif bahwa supermarket bukanlah penyebab utama kelesuan usaha yang dialami pedagang pasar tradisional. Para pedagang, pengelola pasar, wakil APPSI semuanya menegaskan bahwa langkah utama yang harus dilakukan demi menjamin keberadaan pedagang pasar tradisional adalah perbaikan infrastruktur pasar tradisional, pengorganisasian para PKL, dan pelaksanaan praktik pengelolaan pasar yang lebih baik. Para pedagang secara eksplisit mengungkapkan keyakinan mereka bahwa supermarket tidak akan menyingkirkan usaha mereka jika syarat tersebut di atas dapat dipenuhi.
3. Sementara itu, terdapat bukti nyata bahwa sebagian pedagang telah menutup usaha dagangannya. Alasan untuk hal ini bersifat lebih kompleks dari sekadar karena hadirnya supermarket semata. Kebanyakan penutupan usaha erat berkaitan dengan persoalan internal pasar dan persoalan pribadi. Selain itu, pedagang yang pelanggan utamanya bukan rumah tangga dan telah membina hubungan yang baik dengan pelanggan selama waktu yang lama berkemungkinan lebih besar untuk bertahan dalam usahanya.
4. Penelusuran melalui metode kuantitatif secara statistik tidak menemukan dampak signifikan pada pendapatan dan keuntungan, tetapi terdapat dampak signifikan supermarket pada jumlah pegawai pasar tradisional. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa kelesuan yang terjadi di pasar tradisional kebanyakan bersumber dari masalah internal pasar tradisional yang memberikan keuntungan pada supermarket. Karena itu, untuk menjamin keberlangsungan pasar tradisional diperlukan

perbaikan sistem pengelolaan pasar tradisional yang memungkinkannya dapat bersaing dan tetap bertahan bersama kehadiran supermarket.

Desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun ekonomi daerahnya. Pemerintah pusat telah memberikan peluang keleluasaan kepada daerah untuk melakukan proses pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah termasuk pembangunan perekonomian daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 14 ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulaan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan ayat (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerja sama usaha.

Perkembangan pembangunan dan modernisasi berpengaruh kepada sosial budaya masyarakat, salah satunya tumbuh dan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko-toko swalayan yang modern baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam jangka waktu singkat, para pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa memanjakan konsumen dengan berbagai hal positif terkait kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang kian beragam, kualitas produk yang makin meningkat, dan harga yang makin murah karena adanya persaingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, bahwa dalam melakukan usaha, pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus melakukan kemitraan dalam mengembangkan UMKM dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba, yaitu dapat berupa kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, dan/atau penyediaan pasokan.

Keberadaan pasar rakyat (tradisional) secara umum di Kabupaten Nganjuk cenderung memiliki kondisi bangunan yang permanen, semi permanen dan sederhana. Di sisi lain, dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Nganjuk yang dinamis dan dalam rangka mengantisipasi bidang perdagangan yang dipengaruhi era globalisasi dan pasar bebas. Toko-toko swalayan (modern) seperti *Alfamart*, *Alfamidi* dan *Indomaret* marak berdiri di daerah. Keberadaan took-toko swalayan tersebut memberikan layanan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Toko-toko swalayan dikelola dengan manajemen modern sehingga lebih menarik konsumen. Keberadaan toko modern ini tidak jarang berdekatan dengan pasar-pasar tradisional, jam buka yang *full time*. Apabila dibiarkan akan berpotensi timbulnya konflik yang merugikan pasar rakyat.

Kehadiran toko-toko swalayan seperti *Alfamart* dan *Indomaret* dibutuhkan oleh masyarakat. Pengusahanya juga memiliki hak untuk melakukan usaha (investasi). Namun di sisi lain, manakala keberadaannya berdekatan dengan pasar rakyat (tradisional) maka akan mengancam kelangsungan usaha di sektor tradisional. Apalagi kalau sektor pasar tradisional tidak

mendapatkan perhatian khusus, mengingat mereka merupakan usaha mikro dan kecil yang berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 perlu diberi perlakuan khusus berupa pembinaan dan pemberdayaan.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melakukan penataan dan pembinaan kepada pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yaitu dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat memiliki posisi strategis dan penting yaitu: 1) untuk memberikan pembinaan terhadap pasar tradisional sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah dan sekaligus memberi ruang gerak memadai bagi tumbuhnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (pasar modern) di daerah secara proporsional; 2) mendorong tercapainya persaingan sehat dan iklim kondusif bagi perkembangan pasar tradisional dan modern di daerah. Di samping itu juga menciptakan keserasian hubungan kemitraan antara pasar tradisional dan pasar modern dalam mengembangkan perekonomian daerah.

Konsep penataannya adalah terhadap pasar tradisional perlu diberikan penguatan kapasitas usaha. Toko swalayan (toko modern) diatur atau ditata. Agar keduanya dapat berusaha dengan tenang (kondusif). Dengan demikian kebijakan yang diharapkan adalah bukan pelarangan Pasar Modern, tapi penataan melalui: misalnya pembatasan waktu operasional (*meskipun dilema*), pengaturan jarak dengan pasar tradisional dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang urgen dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk memiliki kelayakan secara akademis ?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk, sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan secara efektif dan efisien ?

C. Maksud, Tujuan dan Target

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan

diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang aspiratif dan partisipatif.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pusat Pasar Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; dan
- b. sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

D. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Selanjutnya dokumen naskah akademik tersebut akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah terutama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan beserta Perangkat Daerah lain terkait sesuai prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memaparkan secara jelas permasalahan ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk.

2. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode penelitian pada pembuatan naskah akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder. Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan anggota Tim ahli, dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- d. Menganalisis data, informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh

masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk.

- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari pejabat pada Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk;
- b. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- j) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- o) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- p) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

- q) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- r) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
- s) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- t) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- u) peraturan terkait dengan perdagangan di tingkat daerah seperti:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 20.. – 20..;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Izin Mendirikan Bangunan;

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986: 52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus, dan Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman di antara *stakeholder* yang ada.

d. Rapat Dengar Pendapat Umum

Rapat Dengar Pendapat Umum dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola dan kategori sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998: 48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
 - b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
 - c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data
-

peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Dalam menguji validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Triangulasi dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (Lexi J. Moleong, 2005: 330-331).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis

1. Pengertian dan Asas Umum Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Bagir Manan. 2002, Hal: 2-3).

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu :

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjalin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Struktur Pasar

Dalam teori ekonomi mikro struktur pasar dibagi dalam 4 macam bentuk, yaitu:

a. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah salah satu struktur pasar yang ditandai oleh tidak adanya persaingan yang bersifat pribadi *rivalry* diantara perusahaan-perusahaan individu yang ada didalamnya (Sumarsono, 2007). Suatu pasar dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna atau *perfect competition* jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Terdiri dari banyak penjual.
- 2) Terdiri dari banyak pembeli.

- 3) Kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan (*Free Entry and Free Exit*).
- 4) Barang yang diperjual-belikan bersifat homogen (sama).
- 5) Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar.
- 6) Mobilitas sumber-sumber ekonomi yang cukup sempurna.

b. Pasar Monopoli

Pasar monopoli adalah suatu model pasar dimana di pasar itu hanya ada satu penjual, output yang dihasilkan oleh produsen bersifat lain dari pada yang lain. Tidak mempunyai barang pengganti (substitusi) yang sangat ketat. Dan di pasar ada rintangan bagi produsen lain untuk memasukinya (*barriers to entry*) (Sumarsono, 2007).

Ciri-ciri pasar monopoli :

- 1) Hanya ada 1 penjual
- 2) Tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti secara baik output yang dijual oleh *monopolist*.
- 3) Adanya penghalang (baik alami maupun buatan) bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar.

Hal-hal yang memungkinkan untuk timbulnya pasar monopoli pada umumnya adalah :

- 1) Produsen memiliki salah satu (beberapa) sumber daya yang penting dan kemudian ia merahasiakannya.
- 2) Perusahaan mempunyai hak paten untuk output yang ia hasilkan atau proses produksi yang ia selenggarakan.
- 3) Penetapan Pemerintah (tarif) yang maksudnya untuk menghalang-halangi masuknya barang-barang sejenis dari luar negeri.
- 4) Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan

optimum.

- 5) Produsen melakukan kebijaksanaan limitasi harga yaitu penetapan harga sampai pada satu tingkat yang serendah mungkin dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar.

c. Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak (*differentiated product*) (Sumarsono, 2007).

Ciri-ciri pasar monopolistik :

- 1) Terdapat banyak penjual
- 2) Barangnya berbeda corak
- 3) Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga
- 4) Masuk kedalam industry relatif mudah
- 5) Persaingan mendapatkan promosi penjualan sangat mudah

Pasar persaingan monopolistik merupakan peralihan dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Analisis keseimbangan pada pasar persaingan monopolistik sama dengan analisis pada pasar monopoli. Bedanya, permintaan yang dihadapi pasar monopoli adalah seluruh permintaan pasar, sedangkan yang dihadapi pasar persaingan monopolistik adalah sebagian dari permintaan pasar. Keuntungan maksimum pasar persaingan monopolistik $MR = MC$ akan terpenuhi pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q dan tingkat harga sebesar P . P lebih tinggi daripada MC dan juga AC tetapi tidak setinggi monopoli.

d. Oligopoli

Oligopoli suatu bentuk pasar yang ditandai oleh jumlah perusahaan sedikit, tiap oligopoli menetapkan kebijaksanaan sendiri, setiap terjadinya perubahan harga dan hasil yang

ditetapkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan laba saingan (Sumarsono, 2007).

Jenis-jenis pasar oligopoli :

- 1) Pasar oligopoli murni
- 2) Pasar oligopoli dengan pembedaan

Kebaikan pasar oligopoli :

- 1) Adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi.
- 2) Persaingan diantara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga dan kualitas barang.

Kelemahan pasar oligopoli :

- 1) Dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan perusahaan sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke pasar.
- 2) Apabila terhadap perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis.
- 3) Perusahaan yang memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya.
- 4) Adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba oleh pemerintah sehingga perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar.
- 5) Adanya kemungkinan terjadinya kolusi antar perusahaan di pasar yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat.

Usaha toko tradisional memiliki struktur pasar yang cenderung bersifat monopolistik. Hal ini dikarenakan jumlah penjual yang banyak dan barang yang dijual adalah sejenis tetapi berbeda corak (bervariasi). Toko tradisional

merupakan salah satu bentuk industri kecil/usaha keluarga karena jumlah pekerjanya sedikit, yaitu sekitar 1-5 orang yang biasanya merupakan anggota keluarga sendiri. Dengan skala kecil, modal yang kecil, jenis usaha toko tradisional tersebut relatif mudah masuk ke dalam industri/pasar untuk mendirikan. Dari segi harga, toko tradisional hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga. Harga yang diberlakukan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik toko tradisional masing-masing. Dimana syarat keuntungan maksimal pada pasar persaingan monopolistik telah dijelaskan sebelumnya yaitu $MR=MC$.

3. Tinjauan tentang Toko Modern

Toko modern menurut Permendagri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan bentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan

adanya pendingin udara, tempat parkir yang aman dan tempat yang bersih dan nyaman.

Sinaga (2006) mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain *mall*, *supermarket*, *departemen store*, *shopping centre*, *waralaba*, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang realtif lebih terjamin karena melalui penyeleksian dahulu secara ketat sehingga barang yang rijk/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan sesudah dikenakan pajak). Macam- macam pasar modern diantaranya (Kotler, 2000):

- a. Minimarket, gerai yang menjual produk-produk eceran seperti warung kelontong dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern. Luas ruang *minimarket* adalah antara 50m² sampai 200m².
- b. *Convenience store*, gerai ini mirip dengan *minimarket* dalam hal produk yang dijual, tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, dan luas ruangan, dan lokasi. *Convenience store* ada yang dengan luas ruangan antara 200m² hingga 450m² dan berlokasi di tempat yang

strategis, dengan harga yang lebih mahal dari harga *minimarket*.

- c. *Special store*, merupakan toko yang memiliki persediaan lengkap sehingga konsumen tidak perlu pindah ke toko lain untuk membeli sesuatu harga yang bervariasi dari harga terjangkau hingga yang mahal.
- d. *Factory outlet*, merupakan toko yang dimiliki perusahaan/pabrik yang menjual produk perusahaan tersebut, menghentikan perdagangan, membatalkan order dan kadang-kadang menjual barang kualitas nomor satu.
- e. *Distro (Distribution Store)*, jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi sendiri.
- f. *Supermarket*, mempunyai luas 300-1100m² yang kecil sedang yang besar 1100-2300m².
- g. *Perkulakan* atau *gudang rabat*: menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau pemakaian bisnis.
- h. *Super store*, adalah toko serba ada yang memiliki variasi barang lebih lengkap dan luas yang lebih besar dari supermarket.
- i. *Hypermarket*, luas ruangan di atas 500m².
- j. Pusat belanja yang terdiri dua macam yaitu *mall* dan *trade center*.

Dilihat dari bentuknya toko modern dapat dibagi menjadi *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan (Permendagri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).

- a. *Minimarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan.
- b. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri.
- c. *Departement store* adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang secara eceran, barang konsumsi utamanya adalah produk sandang dengan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau usia konsumen yang luas lantai usahanya di atas 400m².
- d. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri dari atas pasar swalayan, toko modern, dan toko seba ada, yang dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
- e. *Perkulakan atau grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada distributor dan/atau pedagang eceran.

Selanjutnya berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maupun UU No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, istilah Pasar Tradisional berubah menjadi Pasar Rakyat sedangkan Toko Modern menjadi Toko Swalayan.

Batasan Toko Modern dalam hal luas lantai usahanya berdasarkan Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dibedakan sebagai berikut :

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. *Hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- d. *Departemen store*, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
- e. *Perkulakan*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi)

Selanjutnya berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya Toko Modern dibedakan menjadi :

- a. *Minimarket, supermarket, dan hypermarket* menjual secara eceran langsung kepada konsumen barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
- b. *Departement store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- c. *Grosir* yang berbentuk perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

4. Tinjauan Pasar Tradisional/Rakyat

Toko menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual

barang-barang (makanan kecil dsb). Toko tradisional merupakan tempat usaha milik keluarga dengan skala kecil, tempat yang tidak terlalu luas, modal kecil, yang menjual barang tidak begitu banyak jenisnya namun hampir sama jenisnya dengan barang yang dijual di toko modern, tapi cenderung menjual barang-barang lokal saja, jarang ditemui barang impor, sistem manajemen yang sederhana dan pelayanan seadanya. Toko tradisional diantaranya yaitu warung rumah tangga, warung kios, yang berada di luar area pasar tradisional.

Barang yang dijual di toko tradisional hampir sama dengan barang yang dijual di toko modern, dari segi kualitas barang yang dijual pun relatif sama terjaminnya. Secara kuantitas toko tradisional mempunyai persediaan barang yang sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik toko atau permintaan dari konsumen.

Dari segi harga, barang di toko tradisional tidak ada label harga yang pasti karena disesuaikan dengan keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik toko masing-masing.

5. Tinjauan tentang Keuntungan

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, produsen berusaha mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan keuntungan. Keuntungan ekonomis yaitu semua penerimaan dikurangi seluruh biaya produksi. Keuntungan ekonomis pada persaingan sama dengan nol merupakan syarat dalam pasar. Dan secara tidak langsung menyatakan bahwa penerimaan yang diperoleh dari input pada penggunaan sekarang adalah sama banyaknya dengan penerimaan dari penggunaan terbaiknya (*opportunity cost*) (Sumarsono, 2007).

Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri, baik perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, baja, farmasi, komputer, alat perkantoran, dan lain-lain. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut (Sitio, 2001) :

a. Teori Laba Menanggung Resiko (*Risk-Bearing Theory of Profit*).

Menurut teori ini, keuntungan ekonomi diatas normal akan diperoleh perusahaan dengan resiko diatas rata-rata.

b. Teori Laba Friksional (*Friksional Theory of Profit*).

Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium).

c. Teori Laba Monopoli (*Monopoly Theory of Profit*).

Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna.

d. Teori Laba Inovasi (*Innovation Theory of Profit*).

Menurut teori ini, laba diperoleh karena keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi.

e. Teori Laba Efisiensi Manajerial (*Managerial Efficiency Theory Of Profit*).

Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba diatas rata-rata laba normal. Keuntungan yang tinggi merupakan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan outputnya dalam jangka panjang. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen meningkatkan kurang dari

produk/komoditi yang ditangani dan metode produksinya tidak efisien. Keuntungan yang diperoleh seorang pemilik usaha setiap hari, minggu, bulan, bahkan tahun selalu mengalami perubahan. Perubahan pada keuntungan tersebut bisa perubahan keuntungan yang meningkat atau perubahan keuntungan yang menurun. Pada penelitian ini perubahan keuntungan yang terjadi di warung tradisional adalah perubahan keuntungan yang menurun akibat dari munculnya *minimarket* dan *supermarket* disekitar mereka. Keuntungan diperoleh dari hasil mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh seorang pemilik usaha setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan setiap tahun selalu mengalami perubahan. Perubahan pada keuntungan tersebut bisa perubahan keuntungan yang meningkat atau perubahan yang menurun. Pada penelitian ini perubahan keuntungan yang terjadi di toko tradisional adalah perubahan keuntungan menurun akibat dari keberadaan toko modern disekitar mereka. Perubahan keuntungan toko tradisional dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas produk, diferensiasi produk, kenyamanan, dan jarak yang digunakan pada penelitian ini.

Dalam mendapatkan keuntungan/laba, terdapat berbagai faktor antara lain:

a. Produk

Menurut Stanton (2004) produk itu sendiri adalah sekumpulan atribut yang nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*) di dalamnya tercakup warna, harga, kemasan dan prestise lainnya yang terkandung dalam produk, yang diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya. Sedangkan

definisi produk menurut Kotler & Amstrong (2006) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pangsa pasar agar menarik perhatian, penggunaan maupun konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau memenuhi kebutuhan konsumen.

b. Kualitas Produk

Dalam menjalankan suatu bisnis, produk maupun jasa yang dijual harus memiliki kualitas yang baik atau sesuai dengan harga yang ditawarkan. Agar suatu usaha atau perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan, terutama persaingan dari segi kualitas perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas produk atau jasanya. Karena peningkatan kualitas produk dapat membuat konsumen merasa puas terhadap produk atau jasa yang mereka beli, dan akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian ulang.

American society for Quality Control mengemukakan definisi mutu yang berpusat pada pelanggan, mutu adalah keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler dan Keller, 2007).

Garvin (1987) telah mengungkapkan adanya delapan dimensi kualitas produk yang bisa dimainkan oleh pemasar. *Performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetics*, dan *precived quality* merupakan kedelapan dimensi tersebut.

1) Dimensi *performance* atau kinerja produk.

Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu produk. Ini manfaat atau khasiat utama produk yang dibeli. Biasanya ini menjadi pertimbangan pertama dalam membeli produk.

2) Dimensi *reliability* atau keterandalan produk.

Keterandalan yaitu peluang suatu produk dari kegagalan saat menjalankan fungsinya.

3) Dimensi *feature* atau fitur produk.

Dimensi *feature* merupakan karakteristik atau ciri- ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau *option* bagi konsumen. Kalau manfaat utama sudah standar, fitur sering kali ditambahkan. Idenya, fitur bisa meningkatkan kualitas produk kalau pesaing tidak memiliki.

4) Dimensi *durability* atau daya tahan.

Daya tahan menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Semakin lama daya tahannya tentu semakin awet. Produk yang awet akan dipresepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk yang cepat habis atau cepat diganti.

5) Dimensi *conformance* atau kesesuaian.

Conformance adalah kesesuaian kinerja produk dengan standar yang dinyatakan suatu produk. Ini semacam janji yang harus dipenuhi oleh produk. Produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya.

6) Dimensi *serviceability* atau kemampuan diperbaiki.

Sesuai dengan maknanya, disini kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki:

mudah, cepat, dan kompeten. Produk yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibanding produk yang tidak atau sulit diperbaiki.

7) Dimensi *asthetic* atau keindahan tampilan produk.

Asthetic atau keindahan menyangkut tampilan produk yang membuat konsumen suka. Ini seringkali dilakukan dalam bentuk desain produk atau kemasannya. Beberapa merek memperbaharui wajahnya supaya lebih cantik dimata konsumen.

8) Dimensi *perceived quality* atau kualitas yang dirasakan.

Dimensi terakhir adalah kualitas yang dirasakan. Ini menyangkut penilaian konsumen terhadap citra, merek, atau iklan. Produk-produk yang bermerek terkenal biasanya dipresepsikan lebih berkualitas dibanding merek-merek yang tidak terdengar. Itulah sebabnya produk selalu berupaya membangun mereknya sehingga memiliki brand equity yang tinggi. Tentu saja ini tidak dapat dibangun semalam karena menyangkut banyak aspek termasuk dimensi kualitas dari kinerja, fitur, daya tahan, dan sebagainya.

Karena peningkatan kualitas produk dapat membuat konsumen merasa puas terhadap produk yang mereka beli, dan akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Definisi mutu yang berpusat pada pelanggan sendiri adalah keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau

tersirat. Dapat dikatakan bahwa penjualan telah menghasilkan mutu bila produk atau pelayanan penjual tersebut memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. (Kotler, 2007).

9) Diferensiasi Produk

Pengertian diferensiasi menurut Kotler (2005), diferensiasi adalah sebagai proses penambahan serangkaian perbedaan yang penting dan bernilai guna membedakan tawaran itu dari tawaran pesaing. Penjual atau perusahaan melakukan diferensiasi dengan sendirinya jika perusahaan tersebut dapat memiliki keunikan dibanding para pesaingnya dalam sesuatu yang dinilai penting oleh pembeli. Diferensiasi memang mencakup kualitas atau mutu, tetapi merupakan konsep yang lebih luas. Kualitas atau mutu pada umumnya berhubungan dengan produk fisik.

Keunikan perusahaan ditentukan oleh sejumlah penentu pokok. Penentu keunikan adalah alasan mendasar yang menyebabkan sebuah aktivitas menjadi aktivitas yang unik. Penentu keunikan yang pokok telah disusun menurut derajat kepentingan mereka sebagai berikut (Porter, 1992):

- a) Pilihan kebijakan, perusahaan/penjual menetapkan pilihan kebijakan mengenai aktivitas yang perlu dilakukan dan cara melakukan aktivitas ini.
- b) Keterkaitan dengan pembeli pemasok, koordinasi dengan pemasok dalam memenuhi kebutuhan pembeli.

- c) Pengaturan waktu, waktu yang ditentukan oleh penjual bersangkutan untuk melakukan suatu aktivitas.

Dengan demikian perbedaan yang diciptakan dapat menambah nilai yang bermanfaat bagi konsumen atau penggunaanya. Sehingga produk yang diciptakan oleh perusahaan mempunyai nilai lebih di masyarakat sebagai konsumen sehingga perusahaan yang memiliki diferensiasi yang kuat akan mendapatkan kinerja yang baik diantara para pesaingnya. Faktor penentu keunikan berbeda-beda menurut jenis aktivitas dan jenis industri. Faktor penentu ini berinteraksi untuk menentukan kadar keunikan aktivitas yang bersangkutan. Dalam penelitian ini adalah keunikan yang berkaitan pada aktivitas toko tradisional.

10) Kenyamanan

Konsep tentang kenyamanan (*comfort*) sangat sulit untuk didefinisikan karena lebih merupakan penilaian responsive individu (Oborne, 1995). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyaman adalah segar, sehat. Sedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman, kesegaran, kesejukan. Kolcaba (2003) menjelaskan bahwa kenyamanan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistic.

Sanders dan McCormick (1993) menggambarkan konsep kenyamanan bahwa kenyamanan merupakan suatu kondisi perasaan dan sangat tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Kita tidak dapat mengetahui tingkat kenyamanan suatu tempat

yang dirasakan orang lain pada secara langsung atau dengan observasi melainkan harus menanyakan langsung pada orang tersebut. Dengan terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada diri sendiri individu tersebut.

Kondisi nyaman menunjukkan keadaan yang bervariasi untuk setiap individu. Kenyamanan dan perasaan nyaman adalah penilaian komprehensif seseorang terhadap lingkungannya. Menurut Kolcaba (2003) kenyamanan lingkungan berkenaan dengan lingkungan, kondisi dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperature, warna, suhu, pencahayaan, suara, dan lain-lain.

Kenyamanan didalam tempat berbelanja akan senantiasa diharapkan konsumen dalam memperoleh barang yang diinginkannya. Mulai dari kenyamanan tempat perbelanjaan, keamanan, suasana dan juga keramahan penjual. Penelitian oleh Widiandra (2013) membuktikan peningkatan kenyamanan pada pasartradisional membuat konsumen bisa merasa nyaman pada saat berbelanja di pasar tradisional, maka akan membuat konsumen untuk melakukan pembelianulang di pasar tersebut.

11) Jarak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) anantara dua benda atau tempat. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Jarak antar pedagang dapat menimbulkan persaingan antarpedagang, sehingga peluang pendapatan pedagang

akan terpengaruh (Iskandar, 2007). Apabila antara satu pedagang dengan pedagang lainnya terdapat jarak dimana untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya, maka salah satu pedagang dapat menaikkan sedikit harga tanpa kehilangan seluruh pembelinya. Pelanggan yang terjauh darinya akan beralih ke pedagang lain yang tidak menaikkan harga, tetapi pelanggan yang dekat dengannya tidak akan beralih karena waktu dan biaya untuk menempuh jarak tersebut masih lebih besar daripada perbedaan harga jual di antara pedagang.

Pada penelitian ini, toko modern yang merupakan pesaing toko tradisional memberikan dampak negatif pada perubahan keuntungan usaha karena jarak yang dekat di antara keduanya. Kedekatan jarak di antara keduanya diukur dengan satuan meter. Dimana semakin dekatnya jarak antara toko tradisional dengan toko modern membuat tingkat persaingan di antara keduanya semakin besar, sehingga terjadi perubahan keuntungan usaha tokotradisional. Mudrajat

Kuncoro (2009), mengemukakan bahwa turunya omset penjualan pedagang kecil secara dahsyat dan makin signifikan, jika jarak kios atau warungnya dengan toko modern di bawah satu kilometer. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, dimana pertumbuhannya sangat pesat sampai memasuki wilayah pemukiman terutama toko modern. Bila lokasi toko modern lebih jauh dari toko tradisional, maka keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada toko tradisional yang lokasinya lebih dekat dari toko modern. Hal ini disebabkan karena

adanya persaingan usaha yang diukur dengan meter pada jarak antara keduanya.

6. Permasalahan Yang Dihadapi Pasar Tradisional/Rakyat

Perkembangan ke depan yang perlu diwaspadai dalam rangka menjaga eksistensi pasar tradisional di daerah adalah berkembangnya pasar modern. Pangsa penjualan barang kebutuhan sehari-hari oleh pasar modern semakin lama semakin meningkat, sementara penjualan barang yang sama oleh pasar/ toko tradisional semakin menurun. Pada Tahun 2001 pangsa pasar modern dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat mencapai 24,8 persen, sisanya sebesar 75,2 persen masih dicukupi oleh pasar/ toko tradisional. Namun pada Tahun 2005, pangsa pasar modern itu meningkat menjadi sebesar 32,4 persen dan sisanya sebesar 67,6 persen dipenuhi oleh pasar/ toko tradisional.

Walaupun masih diatas separuh (50 persen), pangsa pasar/ toko tradisional dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, proporsinya semakin tahun semakin menurun. Sehingga jika tidak ada tindakan-tindakan nyata dan strategis Pemerintah sebagai wujud keberpihakan pada perekonomian rakyat, pangsa pasar/ toko tradisional itu dapat habis terkikis dengan tumbuh dan berkembangnya pasar-pasar modern diatas.

Namun selain pendapat tentang kemungkinan buruk hadirnya pasar modern ini, keberadaan pasar modern perlu dipertimbangkan karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertambahan penduduk tidak sejalan dengan bertambahnya pasar tradisional, artinya tidak ada pembangunan pasar tradisional yg baru.
- 2) Karena pemerintah daerah tidak mempunyai dana cukup untuk membangun pasar tradisional maka swasta nasional dan asing membantu membangun pasar modern. Jika tidak ada supermarket, pasar tradisional bisa ambruk

karena semua orang belanja di sana, jalan-jalan menjadi macet, perekonomian jadi berhenti.

- 3) Adanya mini market, supermarket, hipermarket di pemukiman mengurangi kemacetan lalu lintas, karena masyarakat cukup jalan kaki dan tidak perlu naik kendaraan umum ke pasar tradisional.

Dalam rangka penataan dan revitalisasi pengelolaan pasar tradisional, perlu diwaspadai beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain:

- 1) Pilihan konstruksi bangunan pasar,
- 2) Daya tampung yang disediakan pasar,
- 3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dan
- 4) Fasilitas pendukung pasar, serta
- 5) Pemilihan dan penyediaan pasar darurat/sementara.

Masalah **pertama**, konstruksi pasar menjadi pertimbangan utama dalam penataan dan revitalisasi pasar, karena pemilihan konstruksi harus tetap mempertimbangkan

“kenyamanan dan kemudahan” bagi para pelaku pasar yaitu pedagang dan pengunjung pasar. Pemerintah Daerah atau para investor sering kurang memperhatikan hal ini, sehingga pilihan konstruksi lebih didasarkan pada pertimbangan kemegahan, optimalisasi lahan tanpa mempertimbangkan faktor kemudahan dan kenyamanan.

Konstruksi pasar yang dipilih akhirnya tidak sesuai dengan kehendak murni pedagang, misalnya konstruksi bertingkat. Hampir di banyak daerah, pemilihan jenis konstruksi pasar bertingkat ini bermasalah pada hari-hari setelah penempatan. Pedagang yang mendapatkan tempat dasar di lantai II dan seterusnya, merasa kurang strategis dibandingkan dengan rekan pedagang yang berjualan di lantai pertama / lantai dasar. Sehingga para pedagang di lantai II dan seterusnya itu akhirnya meninggalkan tempat dasarnya untuk turun berjualan

di sekitar pasar. Hal itu menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas.

Masalah **kedua** yaitu daya tampung pasar tradisional yang harus mendapatkan perhatian tatkala suatu pasar tradisional ditata dan direvitalisasi, terutama berkaitan dengan jumlah pedagang yang harus ditampung dalam kegiatan revitalisasi itu. Pasar tradisional yang berkembang, memiliki jumlah pedagang yang semakin banyak, bahkan melebihi fasilitas tempat dasaran kios/los yang semula disediakan. Banyak pedagang yang berjualan dipelataran pasar sebagai pedagang “oprokan”. Jumlah pedagang oprokan dan Pedagang Kaki Lima itu semakin bertambah seiring dengan berkembangnya aktivitas setiap pasar.

Kegiatan revitalisasi dan pembangunan pasar harus dapat menampung para pelaku kegiatan di pasar itu, setidaknya dengan revitalisasi jumlah pedagang yang tertampung di pasar lebih banyak. Sehingga selain pedagang lama yang jelas harus menjadi prioritas utama penempatan, pasar baru juga harus dapat menampung tambahan pedagang baru di pasar itu. Hal itu merupakan perwujudan peningkatan pelayanan pasar kepada masyarakat.

Persoalan daya tampung itu selain berkenaan dengan jumlah atau luasan pasar, juga menyangkut masalah distribusi atau pembagian fasilitas tempat dasaran pasar. Karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, seringkali jumlah tempat dasaran yang dapat disediakan oleh kegiatan revitalisasi dan pembangunan itu juga relatif terbatas dan tidak dapat menjangkau semua kebutuhan jumlah pedagang yang ada. Untuk itu proses penempatan menjadi perhatian penting agar tidak menyisakan masalah dikemudian hari. Sering terjadi ketegangan pada proses penempatan atau distribusi los/kios pedagang ini antara para pedagang dengan petugas yang berwenang dari Dinas Pengelolaan pasar Pemerintah Daerah. Issue miring yang berkembang pada proses ini antara lain misalnya muncul rumor

bahwa para pejabat Pemerintah Daerah mendapatkan “jatah” los/kios yang strategis atau bahkan muncul issue bahwa los/kios telah habis terbagi sebelum hari pembagian los/kios kepada para pedagang itu tiba.

Masalah **ketiga**, tentang kerjasama pihak ketiga perlu mendapatkan perhatian juga dalam menata dan mengoptimalkan pasar tradisional. Kegiatan pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional di suatu daerah membutuhkan biaya yang cukup besar. Ada beberapa daerah mencoba menjadwalkan kegiatan revitalisasi dan pembangunan pasar dalam beberapa tahun, hal itu juga dikarenakan antara lain karena alasan pendanaan yang terbatas, sehingga perlu dilakukan secara bertahap. Untuk itu, kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional ini menjadi alternatif pilihan pemecahan persoalan pendanaan itu.

Jika kerjasama dengan pihak ketiga ini menjadi alternatif pilihan, maka perlu ada beberapa persiapan untuk meluncurkan program kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, yaitu:

- 1) Persiapan regulasi yang mengatur tentang tata cara kerjasama dengan pihak ketiga. Regulasi ini mengatur beberapa opsi jenis kerjasama dengan pihak ketiga, persyaratan, tata cara dan regulasi lain yang berkenaan dengan kerjasama pihak ketiga itu.
- 2) Persiapan berupa pemetaan kondisi dan potensi pasar sebagian bagian informasi bagi pihak ketiga untuk memahami peta potensi pasar tradisional di suatu daerah. Pemetaan kondisi dan potensi pasar itu bukan saja memotret secara fisik keberadaan pasar tradisional, tetapi juga status kinerja pasar tradisional masing-masing, dan juga dokumen-dokumen pendukung seperti studi kelayakan / **feasibility study** berikut **detail engineering design (DED)** serta dokumen lingkungan jika diperlukan. Peta potensi pasar tradisional itu kemudian

perlu dikomunikasikan kepada para calon investor melalui forum gelar potensi daerah atau forum promosi investasi yang lebih luas.

- 3) Persiapan regulasi dan penataan bidang pelayanan investasi lebih dioptimalkan, yaitu dengan melakukan penyederhaan proses perijinan menjadi lebih cepat, murah dan mudah (**one day service**), membentuk dan menguatkan lembaga pelayanan satu pintu (**one stop service**) serta memberikan berbagai insentif investasi kepada pihak ketiga.

Masalah yang harus diwaspadai dalam kegiatan revitalisasi pasar tradisional dengan melibatkan kerjasama pihak ketiga ini adalah kontribusi signifikan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari kerjasama itu. Revitalisasi pasar tradisional selain untuk kepentingan penataan kota, juga harus memiliki dampak meyakinkan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dapat dipahami karena retribusi pasar merupakan jenis retribusi daerah yang biasanya memiliki kontribusi dominan dalam pembentukan retribusi daerah sebagai salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengalaman di beberapa daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dengan pola **Built Operation and Transfer (BOT)** ternyata tidak selamanya menguntungkan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penguatan keuangan daerah. Dampak revitalisasi pasar tradisional pada peningkatan PAD belum signifikan. Apalagi secara fisik sebagian besar bangunan tidak dapat lagi dipergunakan setelah masa perjanjian kerjasama itu selesai. Apalagi, pada kurun waktu penggunaan bangunan pasar oleh pihak ketiga yang biasanya selama 20 tahun itu, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan ikut campur, dan dinas terkait, tidak bisa memungut retribusi secara penuh dari pelayanan pasar itu. Karena itulah, di beberapa daerah, kegiatan revitalisasi pasar tradisional kerjasama dengan pihak ketiga ini diusulkan untuk ditinjau kembali.

Persoalan **keempat** yang tidak kalah penting dalam revitalisasi pasar tradisional adalah tersedianya fasilitas pendukung pasar yang cukup memadai. Fasilitas pendukung dimaksud antara lain adalah tempat parkir dan penitipan kendaraan, tempat mandi cuci dan kencing (MCK), tempat penitipan dan bongkar muat barang yang aman dan cukup. Revitalisasi pasar tradisional harus difikirkan agar menyediakan areal parkir kendaraan bagi para pelaku transaksi di pasar dengan luas yang memadai, demikian pula fasilitas MCK yang bersih dan higienis dengan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan komunitas pasar. Para pedagang pasar tradisional juga memerlukan tempat penyimpanan barang yang aman dan tempat bongkar muat barang dagangan yang cukup.

Masalah **kelima**, adalah berkenaan dengan penyediaan pasar darurat / sementara untuk memindahkan parapedagang dari pasar yang sedang dibangun. Pemilihan tempat pasar darurat harus memadai dan dipersiapkan secara baik sehingga masing-masing pedagang mendapatkan tempat yang relatif layak untuk berdagang. Pasar darurat yang disediakan untuk pembangunan kembali suatu pasar harus memadai untuk kelangsungan transaksi perdagangan, sehingga para pedagang tidak mengeluh dengan tempat dasaran yang didapatkan, dan tidak mengganggu transaksi perdagangan yang berdampak pada penurunan pendapatan pedagang itu.

Tempat atau lokasi yang akan digunakan sebagai pasar darurat juga harus dipilih yang tidak mengganggu komunitas masyarakat lainnya karena keberadaan pasar darurat dapat menggeser fungsi lokasi itu dari kepentingan mereka selama ini. Pada pembangunan Pasar, upaya penyediaan pasar darurat di lapangan sempat mendapat protes keras dari masyarakat karena selama ini lapangan telah digunakan untuk berbagai kepentingan mereka. Selain karena alasan

menggeser fungsi, masyarakat juga merasa tidak nyaman berada pada lingkungan pasar.

Revitalisasi pasar tradisional juga perlu diiringi dengan peningkatan manajemen dan pengelolaan pasar tradisional. Produktivitas institusi pengelola pasar di Pemerintah Daerah relatif masih lemah. Penarikan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pasar berupa retribusi pasar masih lebih rendah dibandingkan dengan biaya belanja institusi pengelola pasar tersebut, sehingga kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu tidak surplus tetapi masih defisit.

Kelemahan manajemen pasar itu juga nampak dalam berbagai persoalan, seperti:

- 1) Kurang responsifnya institusi pengelola pasar terhadap masalah dan keluhan para pedagang pasar,
- 2) Pengawasan pemasukan retribusi pasar belum dilakukan secara optimal, sehingga nilai penerimaan retribusi pasar masih belum sesuai dengan potensi yang ada,
- 3) Disatu sisi terjadi pasar tumpah dan kekumuhan pasar, disisi lain ada pasar yang belum secara optimal digunakan pedagang.

Selain permasalahan-permasalahan itu, menurut hasil survei AC Nielsen (2006), ada beberapa masalah mendasar yang dikeluhkan konsumen terhadap pasar tradisional, yaitu tempat sampah (63 persen), kotor (60 persen), bau (47 persen), panas (29 persen), tidak aman (14 persen), dan produk kurang higienis (6 persen).

Pemerintah daerah membiarkan para pemodal membangun ruko-ruko di luar area pasar yang lebih strategis. Akibatnya, konsumen memilih berbelanja di luar pasar yang lebih terang dan lebih bersih. Pedagang pun lebih memilih area kaki lima di luar daripada berjejalan di dalam kios-kios.

Fakta-fakta di atas menunjukkan, sudah saatnya pemerintah melakukan revitalisasi pasar tradisional.

Kesadaran aparat pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional masih relatif kurang. Program pengembangan pasar sudah ada, maket bangunan pasar-pasar yang akan dikembangkan juga sudah ada, namun para aparat kesulitan menghadapi pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam hal anggaran dan pengalihan aset. Selain terbelenggu oleh birokrasi dan cara berpikir aparat (dan parlemen), mereka juga terbelenggu oleh cara kerja lama. Pengembang yang pernah bekerja sama meremajakan pasar banyak mengeluh, betapa rendahnya kemampuan dan kesadaran para petugas dalam merawat fasilitas-fasilitas baru.

7. Tinjauan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Salah satu tujuan pemerintahan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berikut amandemennya terutama dalam Pasal 33. Pencapaian tujuan itu merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi

nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa definisi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

8. Peran Pemerintah

Peran strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah daerah berperan sebagai *entrepreneur*, *koordinator*, *fasilitator*, dan *stimulator* (Badrul Munir, 2002 : 207-208). Peran pemerintah sebagai *entrepreneur* mengandung konsekuensi tanggung-jawab untuk melakukan usaha sendiri dalam mengelola sumber daya ekonomi. Banyak hal bisa dilakukan dalam memberdayakan aset-aset daerah dan sumber daya ekonomi potensial sehingga dapat memberai manfaat kepada masyarakat. Sebagai *koordinator* pemerintah daerah harus mampu mengkoordinir semua komponen masyarakat sebagai aktor pembangunan,

menetapkan kebijakan atau strategi-strategi pembangunan, dan mengelola disharmoni sosial.

Pemerintah daerah mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan pembangunan sesuai orientasi dan menghilangkan kerancuan yang bersifat stagnan dalam mencapai tujuan secara sinergis. Sedangkan sebagai *fasilitator* pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal*, yaitu berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi. Antara kinerja birokrasi dan pelayanan publik harus mewujudkan mekanisme yang lebih efektif, efisien, dan terkendali. Sebagai *stimulator* pemerintah daerah harus dapat menciptakan dan mengembangkan usaha melalui kebijaksanaan khusus yang dapat menarik investor menanamkan modal di daerah, sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif. Kebijaksanaan khusus yang dimaksud adalah menstimulasi strategi pengembangan budaya lokal, responsif, dan adaptif terhadap isu-isu strategi yang mencuat. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga sensitivitas pemerintah daerah.

Disamping itu peran *organisator* sebagai organ pemerintah daerah dituntut mampu mengendalikan pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang. Pemimpin sangat diperlukan dalam pengendalian ini, maka manajerial yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi segera diperbaharui agar tidak ketinggalan zaman.

9. Penguatan Koperasi dan UKM melalui Kemitraan

Dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah dilakukan berbagai strategi dan program.

Keberhasilan program-program pemberdayaan KUMKM itu tentu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Partisipasi dan dukungan masyarakat, perguruan tinggi dan para pelaku bisnis serta stakeholders lainnya juga sangat penting.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah perlu didukung oleh sumberdata yang lain termasuk oleh para pelaku bisnis itu sendiri. Apabila tidak ada kemauan dari para pelaku bisnis untuk melakukan perbaikan, maka sebesar apapun sumberdaya yang dialokasikan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi sinergitas dalam pemberdayaan KUMKM menjadi kunci penentu dalam rangka membangun KUMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Salah satu sinergitas yang telah banyak dilakukan di luar negeri adalah kerjasama atau kemitraan antara KUMKM dengan usaha besar. Kemitraan yang ideal dilandasi adanya keterkaitan usaha, melalui prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang sering disebut *win-win solution*. Implementasi kemitraan itu telah banyak dikembangkan, baik dalam pola sub kontrak, wara laba, inti plasma, dan pola-pola kemitraan lainnya. Perusahaan besar yang telah sukses membangun kemitraan dengan masyarakat antara lain yang bergerak di sektor otomotif (Toyota, Honda dan lainnya), di sektor elektronik (Sony, Toshiba, dan Panasonic), di sektor makanan (McDonald, Kentucky Fried Chicken, Es Teller 77), di sektor perkebunan dan perikanan (sawit, tambak udang, dan rumput laut).

Pola kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan itu diharapkan dapat terjadi alih teknologi dan manajemen dari perusahaan besar kepada perusahaan yang lebih kecil. Pola kemitraan juga akan mendorong adanya peningkatan daya saing KUMKM. Kemitraan akan membangun adanya kepastian pasokan produk, karena semuanya diatur dalam kesepakatan melalui kontrak kerjasama kemitraan.

Untuk mendorong iklim usaha yang lebih kondusif dan membangun kesadaran perusahaan besar melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam penguatan KUMKM, beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah:

- a. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendorong program CSR bagi pengembangan KUMKM, bisa dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri dan paling sedikit harus mengatur: (i) Tujuan dan Sasaran CSR, (ii) Penetapan besaran CSR, (iii) Hak dan Kewajiban Perusahaan besar, (iv) Hak dan Kewajiban KUMKM, (v) Penggunaan CSR, dan (vi) Peran Pemerintah Pusat / Daerah.
- b. Setiap kebijakan yang dikeluarkan dikawal dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsisten mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Bagi perusahaan besar yang memberikan kontribusi dan prestasi yang besar dan baik dalam penguatan KUMKM seyogyanya diberikan penghargaan atau *reward* sehingga menumbuhkan semangat dan gairah bagi perusahaan besar lainnya yang belum menunjukkan prestasi.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berbeda dengan waktu berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana rincian urusan pemerintahan penjabarannya diatur Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rincian urusan pemerintahan dan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan adalah sebagaimana dalam tabel berikut.



Tabel: Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Kewenangan Tiap Satuan Pemerintahan

N O	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin usaha untuk: 1) perantara perdagangan properti; 2) penjualan langsung; 3) perwakilan perusahaan perdagangan asing; 4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing; 5) jasa survey dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan 6) pendaftaran agen dan/atau distributor b. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : 1) pemberi waralaba dari dalam negeri; 2) pemberi waralaba dari luar negeri; 3) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; 4) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan 5) penerima waralaba dari waralaba luar negeri c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol	a. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor. b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi. c. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP. d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) e. Penerbitan angka pengenal importir (API)	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba(STPW) untuk : 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas

				penyimpanan bah an berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan
		importir terdaftar minuman beralkohol (IT-MB), distributor dan sub-distributor. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. e. Pengakuan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) f. Pengakuan pedagang gula antar pulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula antar pulau (SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau (SPPGRAP). g. Penerbitan angka pengenal importir (API) bagi perusahaan tertentu.		pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)

2.	Sarana Distribusi Perdagangan	--	Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat nasional. b. Pemantauan dan mengelola informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cakupannya di tingkat nasional.	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi. b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. e.

4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi eksportir skala usaha besar, menengah dan kecil. b. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama internasional pengembangan ekspor. c. Penerbitan izin penyelenggaraan	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas
		pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri. d. Penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesia skala internasional.	skala nasional (lintas Daerah provinsi).	Daerah kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standarisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia. c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014.

B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Daerah

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas- azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.

- 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
 - d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
 - e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara- cara sebagai berikut.

- 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini mendasarkan pada asas sebagai berikut:

a. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pengaturan dalam Pengelolaan Pasar Rakyat mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta

harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proporsional

b. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat

c. kesamaan kedudukan;

Yang dimaksud dengan “asas kesempatan berusaha” adalah setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha

d. kemitraan;

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pasar Rakyat disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pasar Rakyat, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat, dan saling menguntungkan

e. ketertiban dan kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha

f. kelestarian lingkungan;

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” adalah kegiatan usaha yang dilakukan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.

g. kejujuran usaha;

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran usaha” adalah kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha.

h. persaingan sehat (*fairness*).

Yang dimaksud dengan “asas persaingan sehat (*fairness*)” adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

C. Kajian Terhadap Gambaran Umum Wilayah serta Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Di Kabupaten Nganjuk dan Permasalahan Yang Dihadapi

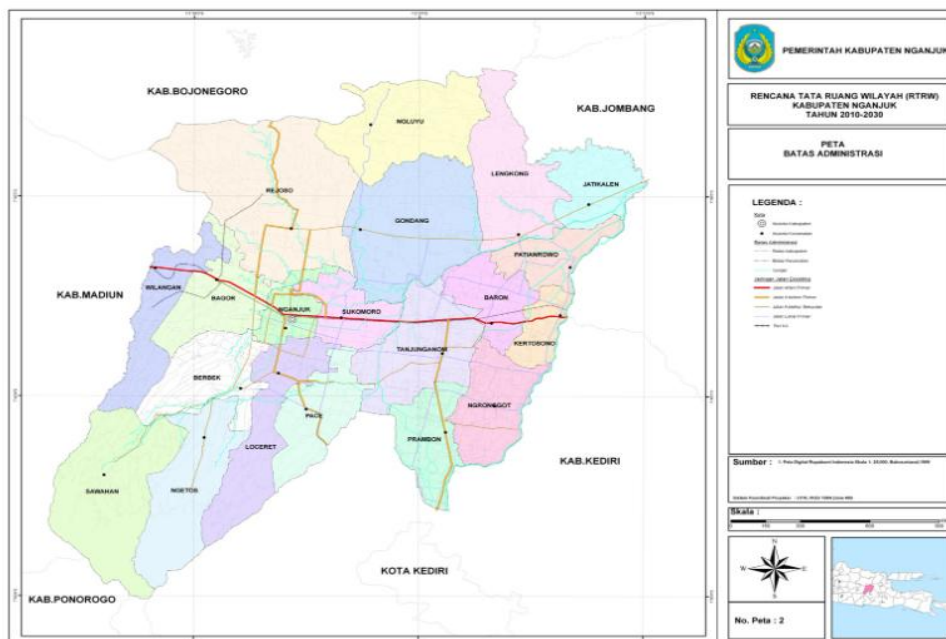
1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk terletak di Provinsi Jawa Timur dan secara geografis tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kabupaten Nganjuk berlokasi .. km sebelah Barat dari kota Madiun terdiri atas ... Kecamatan, ... desa dan .. kelurahan. Secara Administrasi, Nganjuk adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari .. kecamatan, ... desa, dan ... kelurahan. .

Secara astronomis Kabupaten Nganjuk terletak di antara ...°.'-...°.' Bujur Timur dan .°.' - .°.' Lintang Selatan. Wilayah kabupaten Nganjuk berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten dan Kabupaten
- Sebelah Timur : Kabupaten dan, Kabupaten dan Kabupaten
- Sebelah Selatan : Kabupaten dan.
- Sebelah Barat : Kabupaten dan Kabupaten

Peta wilayah Kabupaten Nganjuk dapat disajikan dalam gambar dibawah ini:



2. Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

a. Visi Kabupaten Nganjuk

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Untuk itulah maka dilaksanakan berbagai program pembangunan. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).

Selanjutnya berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan di daerah pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten telah menyusun RPJMD Tahun 20..-20... RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepada daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, Pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJD dan RPJMN.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 20..-20.. telah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20..-20...

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20..- 20..., Kabupaten Nganjuk memiliki arahan pengembangan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dalam proses pembangunannya disusun berdasarkan pada arahan visi dan misi pembangunan daerah.

Terkait dengan penataan pasar rakyat yang berorientasi pada penyediaan sistem layanan investasi yang kondusif guna meningkatkan daya tarik bagi investor dan kenaikan nilai investasi, dalam koridor investasi berwawasan keberlanjutan lingkungan hidup. Pertumbuhan investasi di kabupaten Nganjuk

disinergikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah. Jadi pengembangan investasi di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada pengembangan kota ramah lingkungan.

b. Penyelenggara Perdagangan

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 20.. tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 20.. tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, bahwa perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Perdagangan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Secara organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) adalah Dinas dengan tipe A.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk No .. Tahun 20.. tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Nganjuk, Disdagperin mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian.

Disdagperin Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh Kepala Disdagperin yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian. Uraian tugas Kepala Disdagperin adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang perdagangan dan perindustrian pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
 - d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis
-

- di bidang perdagangan, perindustrian, dan pengelolaan sarana perdagangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan umum, pemberian rekomendasi perizinan dan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - h. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, dan penataan sarana prasarana di bidang perdagangan;
 - i. menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan Wajib Daftar Perusahaan, perlindungan konsumen, kemetrolagian (tera dan tera ulang barang/Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya, dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan retribusi di bidang perdagangan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan ekspor Daerah dan impor terutama bahan baku/bahan penolong serta barang modal;
 - l. menyelenggarakan pasar murah dan operasi pasar bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka untuk menstabilkan harga;
 - m. menyelenggarakan pengembangan informasi pasar produk Daerah, harga bahan pokok dan barang strategis, teknologi, promosi produk Daerah, peluang investasi, dan komoditi ekspor non migas;
 - n. menyelenggarakan pemantauan harga, pengadaan dan penyaluran, stok, bahan pokok/barang strategis, realisasi ekspor dan impor, realisasi investasi pengembangan produksi, tingkat produktifitas dan pengembangan kemitraan;
 - o. menyelenggarakan pembinaan teknis terutama Industri Kecil dan Menengah yang meliputi pengembangan usaha, kemitraan, sarana usaha, kualitas dan standar mutu, produk teknologi, produksi, pengelolaan limbah industri, dan penerapan Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak paten, merk, dan desain industri;
 - p. menyelenggarakan pengembangan promosi produk Daerah dan peluang investasi serta pengembangan perwilayahan industri;
 - q. menyelenggarakan peningkatan kerja sama antar
-

dunia usaha dan koperasi, lembaga permodalan, organisasi/asosiasi niaga, lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dalam pengembangan bidang perdagangan, industri, dan pengelolaan sarana perdagangan;

- r. menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan profesinya;
- s. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja Disdagperin;
- t. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas UPT;
- u. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- v. merumuskan laporan di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- w. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan Berdasarkan lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantara kewenangan pemerintahan daerah kabupaten di bidang perdagangan khususnya terkait adalah:

- y. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, yang meliputi:
 - 1) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusatperbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
 - 2) Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan

penyimpanan barang (SKPB)

3) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :

- a) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
- b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
- c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

4) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

5) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.

6) Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.

7) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)

z. Sarana Distribusi Perdagangan, yang meliputi:

4) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

5) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Gambaran dan Permasalahan Terkait Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Untuk itulah maka dilaksanakan berbagai program pembangunan. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).

Pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat diperkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang di tandai dengan meningkatnya dayabeli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan seperti *Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Plaza dan Shopping Centre*, yang dalam perkembangannya ternyata masih ada yang lokasinya belum sesuai dan belum secara signifikan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar Rakyat/Tradisional di daerah.

Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk

mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Nganjuk Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya

saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama yang dikelola oleh sektor swasta.

Selanjutnya dari sisi regulasi yang ada terkait Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat saat ini yang ada adalah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 20.. – 20..;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Nganjuk;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu di Kabupaten Nganjuk;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Bangunan Gedung;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor No .. Tahun 20.. tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor .. Tahun 20.. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut di atas belum mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Pasar Rakyat. Di samping itu, juga tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah terkait

Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran

dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai penataan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar terjadi sinergi dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik wilayah dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan perencanaan, perijinan pendirian, pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, kesempatan kerja, pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar dalam pendirian, penataan dan penyelenggaraan serta pembinaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Perekonomian merupakan salah satu subsistem yang sentral, sehingga senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupan dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat (negara) tersebut (*input-proses-output*). Demikian, dalam upaya untuk memperbaiki sistem pemberdayaan koperasi dan usaha mikro ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek sistemik (regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat.

Kondisi yang demikian menuntut peran dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi

Pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan, pasar rakyat, dan toko swalayan di Daerah dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan penyelenggaraan terhadap pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat agar adanya keseimbangan dan sinergi sertasaling menguntungkan diantara pelaku usaha diperlukan arah dan landasan guna kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pasar rakyat.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

Implikasinya Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Pasar Rakyat ialah bahwa kebijakan pemerintah daerah harus memberikan jaminan bahwa pengembangan, penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan perkulakan bisa dan mampu menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama

yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah di daerah.

Pemerintah Daerah juga harus mampu mewujudkan menata dan mengendalikan pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat di Daerah dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, sehingga penyelenggaraan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat bisa berjalan seimbang dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha.

Di sisi keuangan daerah, upaya Pengelolaan Pasar Rakyat di daerah tentu saja membawa konsekuensi pada anggaran berupa alokasi secara signifikan guna membiayai program dan kegiatan sebagai wujud Pengelolaan Pasar Rakyat tersebut. Selanjutnya dari sisi aspek beban keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD bagi program dan kegiatan sebagai wujud Pengelolaan Pasar Rakyat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (Amiroeddin Syarif, 1997, Hal: 78). Berdasarkan asasnya dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
2. *Asas lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat ini memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut akan diuraikan berturut- turut di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa:

"untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial,..."

Perubahan ke-4 UUD 1945 Pasal

33 ayat 1 :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pasal 33 ayat 4:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut merupakan visi dan misi dalam penyusunan perekonomian nasional di Indonesia yang mendasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukannya kemakmuran orang-seorang.

Selanjutnya sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4), dalam menyelenggarakan perekonomian nasional harus berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional koperasi dalam rangka mewujudkan misinya, harus berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

PERJANJIAN YANG DILARANG

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama- sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau,
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membelibarang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok; harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan tulisan ini antara lain sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;

- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Beberapa ketentuan yang adalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut.

Definisi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6, ayat (1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6, ayat (2) Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6, ayat (3) Kriteria Usaha Menengah adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 6, ayat (4)

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi Usaha produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Dalam raperda ini tentu adalah Pemerintah Bupati).
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permotivasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permotivasinya.

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 2.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. penumbuhan kemandirian, keber-samaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 7, ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pasal 7, ayat (2)

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha di atas.

Aspek Pendanaan:

Pasal 8

- a. dengan jaminan yang memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukanbank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan

lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah disediakan oleh Pemerintah.

Aspek Sarana Prasarana:

Pasal 9.

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Aspek Informasi Usaha

Pasal 10

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Aspek Kemitraan

Pasal 11

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Aspek Perizinan Usaha

Pasal 12. Ayat (1)

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Aspek Kesempatan Berusaha

Pasal 13, ayat (1)

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Aspek Promosi Dagang

Pasal 14

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Aspek Dukungan Kelembagaan

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan

usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 16

Pengembangan Usaha

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bidang Produksi dan Pengolahan

Pasal 17

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan perancang bangun dan perkerajinan bagi Usaha Menengah.

Bidang Pemasaran

Pasal 18

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bidang Sumberdaya Manusia

Pasal 19

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Bidang Desain dan Teknologi

Pasal 20

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil:

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, meng-usahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Upaya meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil pada sumber pembiayaan:

Pasal 23, ayat (1)

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Pasal 23, ayat (2)

Peran serta Dunia Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil pada kredit/ pinjaman:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Kemitraan

25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi

- kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
 - (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pola Kemitraan

Pasal 26

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 27

Pola Kemitraan Inti-Plasma

Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pola Kemitraan Sub Kontrak

Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;

- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

Pola Kemitraan Waralaba

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

Pola Kemitraan Perdagangan Umum

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Pola Kemitraan Distribusi dan Keagenan.

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- b. kejelasan tujuan;
- c. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- d. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- e. dapat dilaksanakan;
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- g. kejelasan rumusan; dan
- h. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- b. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 9 menyebutkan :

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/ kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan
-

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 menyebutkan :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
-

- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;**
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
 - a. distributor dan jaringannya;
 - b. agen dan jaringannya; atau
 - c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
 - a. single level; atau
 - b. multilevel.

Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:
 - a. Pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. Gudang;
 - e. perkulakan;

- f. Pasar lelang komoditas;
 - g. Pasar berjangka komoditi; atau
 - h. sarana Perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Beberapa ketentuan dalam PP No 17 Tahun 2013 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

Cara Pemberdayaan UMKM.

Pasal 2.

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. Kemitraan;
 - c. perizinan; dan
 - d. koordinasi dan pengendalian.

Pengembangan Usaha.

Pasal 3.

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha

Fasilitasi Pengembangan Usaha.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber dayamanusia, serta desain dan teknologi.

Kegiatan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
-

- a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui:
- a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

- d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Intensitas dan Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu.
- (2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. Jangka Waktu fasilitasi.
- (5) Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan Jangka Waktu fasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pelaksanaan Pengembangan.

Pasal 8.

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
 - (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar; dan
 - b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang
-

bersangkutan.

- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 9

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan Jangka Waktu yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Teknis/ Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Pemerintah Daerah.

Kemitraan.

Pasal 10.

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 11

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.



Kemitraan Inti-Plasma.

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan inti-plasma:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Kemitraan Subkontrak.

Pasal 14

Dalam pola Kemitraan subkontrak:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

Kemitraan Waralaba

Pasal 15

Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 16

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.

Pasal 17

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Kemitraan Perdagangan Umum

Pasal 19

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 20

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Kemitraan Distribusi dan Keagenan. Pasal

21

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Kemitraan Bagi Hasil.

Pasal 22

Dalam pola Kemitraan bagi hasil:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau

- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 23

- (1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Kemitraan Kerja Sama Operasional.

Pasal 24

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Kemitraan Penyumberluaran.

Pasal 27

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan Lainnya.

Pasal 28

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 27, antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 11 ayat (3).

Perjanjian Kemitraan.

Pasal 29

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
-

- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasaasing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Peran Pemerintah daerah pada Kemitraan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang relevan untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
-

- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan pasar tradisional.
 - Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang public yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota,
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- Minimarket, kurang dari 400 m²;
 - Supermarket, 400 m² sampai dengan 5.000 m²;
 - Hypermarket, diatas 5.000 m²,
 - Departement Store, diatas 400 m²,
 - Perkulakan, diatas 5.000 m².
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen, dan
 - Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
- Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UKM yang ada di wilayah yang bersangkutan.
-

- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m²



luas lantai penjualan Pusat Pembelanjaan dan/ atau Toko Modern.

- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternative pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional.
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional.
 - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
 - a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional.

- b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Beberapa pertimbangan dibentuknya Peraturan Presiden ini adalah: a. dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil; b. bahwa pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil; c. bahwa untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan perizinan pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

Beberapa ketentuan dalam PP No 17 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

Terkait beberapa pengertian dan konsep, terdapat dalam Pasal 1:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha

Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
- Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
- Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
- Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnyadisebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (3) IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
- (4) Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk:
 - a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.
- (4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
- (3) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (5) Lurah/Kepala Desa melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara periodik kepada Camat.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan IUMK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Bupati/Walikota.

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian dan penyelenggaraan serta pembinaan, dan pengawasan IUMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DANYURIDIS

Menyangkut urusan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pasar Rakyat ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam rencana penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya (Esmi Warasih P, 2001, hal: 354-361).

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik

sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992, hal: 17).

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai

persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketiadaan kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, diantaranya adalah:

- a. asas kemanusiaan;
- b. asas keadilan;
- c. asas kesamaan kedudukan;
- d. asas kemitraan;
- e. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- f. asas kelestarian lingkungan;
- g. asas kejujuran usaha; dan
- h. asas persaingan sehat (*fairness*).

Asas kemanusiaan mengandung makna bahwa pengaturan dalam Pengelolaan Pasar Rakyat mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat

setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proporsional.

Asas keadilan mengandung makna bahwa pengaturan dalam Pengelolaan Pasar Rakyat mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Asas kesempatan berusaha mengandung makna bahwa setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.

Asas kemitraan mengandung makna bahwa kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat dan Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Asas ketertiban dan kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha. *Asas kejujuran usaha* mengandung makna bahwa kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha.

Asas persaingan sehat (fairness) mengandung makna bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Asas-asas yang dikemukakan diatas sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Nganjuk secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan, berdasarkan visi dan misi Kabupaten

Nganjuk. Demikian juga pengaturan terkait Pengelolaan Pasar Rakyat dalam Raperda nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visidan misi setempat.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 20..-20.. telah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20..- 20...

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20..-20.., Kabupaten Nganjuk memiliki arahan pengembangan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dalam proses pembangunanya disusun berdasarkan pada arahan visi dan misi pembangunan daerah.

Pengaturan mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Nganjuk. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu mewujudkan tujuan meningkatkan perekonomian nasional, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang

lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama*: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; *kedua*: Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perkara yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan,

kenusantara, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah

serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Jazim Hamidi, 2005: 2-10).

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan madnat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan*. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat (4) Pasal tersebut di atas, bahwa *perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,*

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Daerah dalam bidang perdagangan, sebagai urusan pemerintahan pilihan.

Terkait dengan urusan perdagangan ini Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan antara lain:

1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
2. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - a. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - b. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - c. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
3. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
4. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
5. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

Selanjutnya untuk memberi kepastian hukum pemerintah daerah perlu mengatur penyelenggaraan Pasar Rakyat dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerja sama usaha.

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan yuridis, dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur

C. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, dinamika dan perkembangan pesat yang terjadi di masyarakat mencerminkan adanya perubahan atau pergeseran situasi dan kondisi terkini yang terjadi di masyarakat, baik dinamika yang terjadi di sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk mengaktualisasikan dan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hukum merupakan suatu hal yang selalu dinamis, dan bukan suatu hal yang statis.

Dari aspek sosiologis, hukum bersifat responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat.

Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Pengaturan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat ini bertujuan untuk:

1. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat (Tradisional).
2. memberdayakan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
3. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Modern) di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.
4. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.
5. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya

terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Dengan melihat kondisi seperti di atas maka perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat. Untuk bisa mengatur, memberikan payung hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat diperlukan regulasi daerah. Atas dasar inilah, maka Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dibentuk. Dengan demikian, secara sosiologis Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat ini memiliki landasan yang cukup kuat, sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan yang baik Peraturan Daerah ini nantinya dapat dilaksanakan secara efektif.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat di daerah.

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Selanjutnya pengaturan mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat (Tradisional).

- b. memberdayakan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Modern) di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidangperdagangan.
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi

pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pengertian dan peristilahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.
 5. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
 7. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
 8. Pasar Daerah adalah pasar rakyat yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 9. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
 10. Toko adalah bangunan gedung yang tertutup dengan fungsi usaha yang digunakan untuk perdagangan benda atau barang.
 11. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
 12. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
 13. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan stand pasar dan/atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan usaha.
 14. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar rakyat.
-

15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
16. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
17. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
18. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
20. Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar rakyat oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk kerjasama.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disebut IUP2R adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan pasar rakyat.
22. Surat bukti pemakaian tempat usaha adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pengguna sebagai legalitas untuk menempati tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar rakyat.

C. Materi Muatan Yang Akan Diatur

1. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat meliputi pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dan Pasar Daerah.
 - (2) Pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perdagangan.

2. Jenis dan tipe pasar Rakyat

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
- a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 6

Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. Jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
- c. Jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d. Memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan; dan/atau
- e. Memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah.

Pasal 7

Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara.

Bagian Kedua
Izin Pendirian Pasar

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki IUP2R dari Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 9

IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar rakyat pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Toko, Kios, Los dan/atau Bangunan/Fasilitas Pasar Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/ atau badan usaha yang memanfaatkan atau memakai toko, kios, los dan/ atau bangunan/ fasilitas pasar di Pasar Daerah harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Selengkapnya ketentuan rinci dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat tersebut disajikan dalam uraian berikut.

Bagian Kelima
Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan/ revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.
-

- (2) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat melalui pembangunan/ revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
 - a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. desain Prototipe Pasar Rakyat;
 - c. ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3LH); dan
 - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
 - a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
 - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.

Pasal 12

- (1) Perencanaan pembangunan/ revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola pasar rakyat.
-

- (2) Penyusunan rencana pembangunan/ revitalisasi Pasar Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Penyusunan rencana pembangunan/ revitalisasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Dalam menentukan lokasi pendirian pasar rakyat selain wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Zonasinya, harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk setempat sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. potensi ekonomi daerah setempat;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
- f. pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 14

Setiap orang atau badan wajib memenuhi tersedianya fasilitas bangunan dan tata letak pasar, meliputi:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

Pasal 15

Selain sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pasar rakyat dapat dilengkapi sarana pendukung antara lain:

- a. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; b. air bersih;
 - c. sanitasi/drainase;
 - d. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
 - e. hidran air dan tabung pemadam kebakaran;
 - f. penteraan;
 - g. sarana komunikasi dan telekomunikasi;
-

- h. area bongkar muat dagangan;
- i. ruang disinfektan untuk membersihkan sarana pengangkutan unggas;
- j. ruang terbuka hijau;
- k. CCTV;
- l. tempat cuci tangan;
- m. gudang;
- n. ruang Kesehatan;
- o. area merokok;
- p. alat angkut sampah;
- q. standar operasional prosedur.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengelola pasar rakyat wajib melakukan revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan standar nasional pasar rakyat dan peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal revitalisasi pasar mengubah struktur pasar;
 - b. tidak mengubah fungsi pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai revitalisasi pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 17

Perlindungan pasar rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 18

Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar rakyat;

- e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2. omset penjualan seluruh gerai;
 - 3. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
- k. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis pasar rakyat yang dikelolanya;
- l. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar Rakyat; dan
- m. mentaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengelola pasar rakyat dilarang :

- a. membangun kios atau los ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
- c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang dan pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain berupa :

- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
-

- e. memberikan rasa nyaman, baik kepada konsumen maupun pedagang.
- f. melindungi pedagang dari ancaman kreditur (rentenir) yang dapat merugikan pedagang.

BAB V

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar rakyat di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 22

- (1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, melalui :
 - a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
 - b. penerapan manajemen yang profesional;
 - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
 - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
 - (2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
 - b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
 - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
 - d. peningkatan pemahaman perilaku pembeli.
 - (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk pasar rakyat yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh daerah, antara lain: a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 - c. peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. pembenahan sistem elektrikal;
 - f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
 - g. pembenahan sistem penanganan sampah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan pasar rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.
-

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR
RAKYAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal

23 Setiap pedagang pasar rakyat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, tertib dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan, dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- d. berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan pedagang;
- f. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Kewajiban

Pasa

l 24 Setiap pedagang pasar rakyat berkewajiban :

- a. memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
- b. membayar retribusi atau tarif pelayanan/ pemakaian pasar;
- c. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- d. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- f. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 25

Setiap pedagang pasar rakyat dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan penguasaan lebih dari 2 (dua) atas toko/kios/los;
- c. menyewakan dan atau memindahtangankan toko/kios/los kepada pihak lain tanpa seizin pengelola
- d. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- e. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada;
- f. membangun, menambah, mengurangi dan/atau mengubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- i. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman.
- k. menjual barang yang berbahaya, kedaluwarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat.
 - (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat, Bupati memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk :
 - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
 - b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c. pembentukan wadah koperasi dan asosiasi/himpunan pedagang pasar rakyat;
 - d. kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.
-

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

D. Ketentuan Sanksi

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan pasar rakyat melalui penyegelan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam pengelolaan pasar;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

D. Ketentuan Peralihan

Bab ini dimaksudkan adalah untuk menghindari kekosongan pengaturan maka klausula tentang peralihan diperlukan dan merupakan ketentuan transisional. Selengkapnya ketentuan peralihan dalam Ranperda ini adalah sebagai berikut.

Pasal 30

Terhadap pemakaian fasilitas pasar berupa los dan kios sesuai dengan batas waktu izin yang telah ditetapkan, tetapi diakui sampai berakhirnya masa berlaku izin.

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah lazimnya adalah sebagai berikut.

Pasal 31

- (1) Pasar rakyat yang sudah beroperasi wajib mengajukan IUP2R dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, memiliki kelayakan secara akademis untuk segera diwujudkan sebagai acuan bagi arah pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk, dan landasan hukum kuat bagi pemangku kepentingan untuk menjamin terwujudnya pembangunan ekonomi melalui Pengelolaan Pasar Rakyat.

Selanjutnya agar Rancangan Peraturan Daerah terkait pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk bisa diberlakukan secara efektif dan efisien, maka pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat antara lain meliputi bab-bab sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM;
2. ASAS DAN TUJUAN;
3. PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, yang meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Jenis Pasar Rakyat;
 - b. Izin Pendirian Pasar;
 - c. Jangka Waktu;

- d. Pemanfaatan Toko, Kios, Los dan/atau Bangunan/Fasilitas Pasar Daerah;
- e. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat;
- 4. PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT;
- 5. PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT;
- 6. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, PEDAGANG PASAR RAKYAT, yang meliputi pengaturan tentang ;
 - a. Hak;
 - b. Kewajiban;
 - c. Larangan
- 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- 8. SANKSI ADMINISTRATIF
- 9. KETENTUAN PENYIDIKAN
- 10. KETENTUAN PIDANA
- 11. KETENTUAN PERALIHAN
- 12. KETENTUAN PENUTUP

B. Saran/Rekomendasi

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk:
 - a. memberikan dasar/payung hukum dalam pengelolaan terhadap Pasar Rakyat dan sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah terhadap pasar rakyat dan sekaligus memberi ruang gerak memadai bagi tumbuhnya Pasar Rakyat di daerah secara proporsional;
 - b. mendorong tercapainya persaingan sehat dan iklim kondusif bagi perkembangan pasar tradisional/ pasar rakyat di daerah;
 - c. menciptakan keserasian hubungan kemitraan antara pasar
-

tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam mengembangkan perekonomian daerah.

2. Untuk menghasilkan dokumen Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Nganjuk yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha dan *Stakeholders* lainnya, serta memperhatikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN

A. Daftar Kepustakaan

- Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Andjar Pactha W, Myra Rosana Bachtar, Nadia Maulisa Benemay. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta*, IN-HILL-Co
- Bagir Manan. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Esmi Warasih P, 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Hesti Repatiningsih: Upaya Pemberdayaan Koperasi di Indonesia.
<http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/segmen/article/download/618/600>. Diakses pada tanggal 18 November 2015
- Jazim Hamidi, 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Tambunan, Tulus T.H. (2002) Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba Empat.

Tjahja Muhandri, 2006. "Strategi Penciptaan Wirausaha Kecil dan Menengah yang Tangguh", *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol 1

Untung, H Budi. 2007. Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia. Yogyakarta: Andi.

Website : <http://hukum.unsrat.ac.id/pres/72005bg4bab20.pdf>.

Diakses pada tanggal 17 November 2015

Website <http://pdfbit.com/search?q=kebijakan+pemerintah+dalam+pembangunan+koperasi>. diakses pada tanggal 18 November 2015

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur

C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.